Tantangan Perlindungan Hak Moral Pelaku Pertunjukan Audiovisual Di Era Digital

Henky Solihin[1*], Budi Rahman[2], Rika Nurhayati[3] , KM Ibnu Shina Zaenudin[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam (UNISAL) Bandung
Corresponding Author's e-mail : henkyntp2018@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3809 - 3816

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4594

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4594

Article History:

Received: 04-10-2026
Revised: 19-10-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: The development of digital technology, artificial intelligence, deepfakes, and platform-based content distribution creates new challenges for protecting the moral rights of audiovisual performers. This article examines the construction of performers' moral rights under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the Beijing Treaty on Audiovisual Performances, while considering implementation challenges arising from contracts, digital technologies, and enforcement. The study uses a socio-legal approach, combining legal norms with documentary and literature-based empirical materials. The analysis indicates that Indonesian copyright law already provides moral-right protection for performers that substantially corresponds with key principles of the Beijing Treaty, particularly attribution and protection against distortion, mutilation, modification, or other acts prejudicial to honour or reputation. The central challenge is therefore implementation and adaptation to digital practices rather than a complete absence of legal norms. Deepfakes require a distinction between modification of an existing recorded performance and creation of a synthetic new performance using a performer's face or voice. This distinction affects the applicable legal basis. Clear contractual clauses, specific consent for digital replicas, rights-management information, responsive digital enforcement, and an appropriate collective-management mechanism for audiovisual performer rights should be considered.*

Keywords : *moral rights, performers, audiovisual, deepfake, Beijing Treaty, copyright.*

Abstrak : Perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), deepfake, dan distribusi konten melalui platform digital menimbulkan persoalan baru bagi pelindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual. Penelitian ini menganalisis konstruksi hak moral pelaku pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Beijing Treaty on Audiovisual Performances, serta mengkaji tantangan implementasinya dalam hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi digital, dan penegakan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris/socio-legal dengan menempatkan hukum positif sebagai dasar analisis dan menggunakan bahan dokumenter serta literatur sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hak moral pelaku pertunjukan yang memiliki kesesuaian penting dengan prinsip Beijing Treaty, terutama hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Persoalan utama bukan ketiadaan norma, melainkan penerapan norma tersebut dalam lingkungan digital. Deepfake memperlihatkan adanya perbedaan antara modifikasi atas rekaman pertunjukan yang sudah ada dan penciptaan pertunjukan sintetis baru dengan menggunakan wajah atau suara seorang pelaku pertunjukan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap dasar hukum yang dapat digunakan. Selain itu, kontrak produksi audiovisual yang mengatur pengalihan atau penggunaan hak ekonomi perlu memberikan batas yang jelas agar tidak menghilangkan perlindungan hak moral. Penguatan mekanisme pengaduan, pengelolaan informasi manajemen hak, klausul persetujuan

penggunaan digital replica, serta pengembangan mekanisme pengelolaan hak secara kolektif untuk sektor audiovisual perlu dipertimbangkan

Kata Kunci : hak moral, pelaku pertunjukan, audiovisual, deepfake, Beijing Treaty, hak cipta.

PENDAHULUAN

Industri film dan konten audiovisual berkembang dalam lingkungan distribusi yang semakin terdigitalisasi. Film tidak lagi hanya beredar melalui bioskop atau media fisik, tetapi juga melalui layanan streaming, platform berbagi video, media sosial, dan berbagai bentuk layanan digital lainnya. Perubahan tersebut memperluas jangkauan ekonomi karya audiovisual sekaligus meningkatkan kemungkinan reproduksi, modifikasi, dan penyebaran konten tanpa kendali langsung dari pelaku pertunjukan.

Dalam sistem hak cipta, pelaku pertunjukan tidak identik dengan pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya. Pelaku pertunjukan memiliki kedudukan sebagai pemilik Hak Terkait. UU Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan dalam rezim Hak Terkait. Pasal 20 menyatakan bahwa Hak Terkait meliputi hak moral pelaku pertunjukan serta hak ekonomi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pelaku pertunjukan mempunyai dasar normatif tersendiri dalam hukum hak cipta Indonesia.

Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 2014 menentukan bahwa hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada diri pelaku pertunjukan dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus karena alasan apa pun meskipun hak ekonominya telah dialihkan. Pasal 22 selanjutnya memberikan hak untuk dicantumkan namanya, kecuali disepakati lain, serta perlindungan terhadap distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya.

Kerangka internasional memperoleh penguatan melalui Beijing Treaty on Audiovisual Performances yang diadopsi pada 24 Juni 2012. Indonesia menandatangani traktat tersebut pada 18 Desember 2012 dan meratifikasinya melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Instrumen ratifikasi Indonesia didepositkan pada 28 Januari 2020 dan Indonesia menjadi pihak ke-30 yang memenuhi jumlah pihak yang diperlukan untuk berlakunya traktat secara global pada 28 April 2020.

Beijing Treaty memberikan perlindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual, terutama hak untuk menuntut pencantuman nama dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain yang merugikan reputasi, dengan memperhatikan sifat pertunjukan audiovisual. Posisi Indonesia menarik karena ratifikasi traktat tidak berarti bahwa hak moral pelaku pertunjukan baru lahir pada tahun 2020. UU Nomor 28 Tahun 2014 sebelumnya telah memuat norma yang sejalan. Oleh sebab itu, penelitian lebih tepat diarahkan pada hubungan antara norma nasional yang sudah tersedia, ratifikasi Beijing Treaty, dan tantangan implementasi dalam ekosistem digital.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika teknologi AI digunakan untuk menghasilkan deepfake atau digital replica. Wajah, suara, gerak, atau karakter seorang pelaku pertunjukan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan konten yang tampak autentik meskipun tidak dibuat oleh pelaku tersebut. Dalam keadaan tertentu, teknologi dapat memodifikasi rekaman pertunjukan yang sudah ada. Dalam keadaan lain, teknologi dapat menghasilkan pertunjukan sintetis baru dengan menggunakan identitas visual atau suara pelaku. Dua keadaan tersebut tidak selalu mempunyai konstruksi hukum yang sama.

Karena itu, persoalan pelindungan hak moral tidak cukup dilihat hanya dari pertanyaan apakah suatu konten telah menggunakan karya audiovisual. Analisis juga perlu melihat identitas pelaku pertunjukan, bentuk penggunaan pertunjukan, keberadaan persetujuan, isi kontrak produksi, tujuan penggunaan, distribusi melalui platform, dan akibat terhadap kehormatan atau reputasi pelaku.

Adapun pertanyaan masalah pada penelitian ini terdiri dari: Bagaimana konstruksi dan kesesuaian perlindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan prinsip Beijing Treaty?. Apa tantangan implementasi perlindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual dalam kontrak produksi dan lingkungan digital, khususnya terhadap penggunaan AI dan deepfake?. Bagaimana penguatan mekanisme hukum dan kelembagaan dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual?

Tujuan Penelitian, Menganalisis konstruksi hak moral pelaku pertunjukan audiovisual dalam hukum Indonesia dan hubungannya dengan Beijing Treaty. Mengidentifikasi tantangan implementasi hak moral dalam kontrak dan ekosistem digital, termasuk penggunaan AI dan deepfake. Merumuskan rekomendasi penguatan regulasi, kontrak, mekanisme penegakan, dan pengelolaan hak pelaku pertunjukan audiovisual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau socio-legal. Pendekatan tersebut digunakan karena objek kajian tidak berhenti pada isi norma hukum, tetapi juga menilai persoalan penerapan norma dalam praktik industri audiovisual dan lingkungan digital. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performances, dan ketentuan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder berupa dokumen WIPO, artikel ilmiah, literatur hukum, serta bahan dokumenter mengenai perkembangan teknologi digital dan deepfake.

Analisis dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan socio-legal. Pendekatan peraturan digunakan untuk membandingkan norma hak moral dalam UU Hak Cipta dengan prinsip Beijing Treaty. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan hak moral, hak terkait, digital replica, dan deepfake. Pendekatan socio-legal digunakan untuk menghubungkan norma tersebut dengan persoalan kontrak, distribusi digital, dan mekanisme penegakan.

Penelitian ini tidak menyatakan adanya wawancara atau observasi lapangan yang tidak benar-benar dilakukan. Temuan mengenai praktik industri dibatasi pada bahan dokumenter dan literatur yang dapat diverifikasi. Jika penelitian dikembangkan menjadi penelitian lapangan, wawancara dengan pelaku pertunjukan, produser, platform digital, advokat, dan lembaga manajemen kolektif dapat digunakan sebagai data primer untuk menguji temuan normatif dan dokumenter

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konstruksi Hak Moral Pelaku Pertunjukan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014

UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kedudukan khusus kepada pelaku pertunjukan sebagai pemilik Hak Terkait. Pasal 20 menempatkan hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagai bagian dari Hak Terkait. Konstruksi ini penting karena objek perlindungannya bukan semata-mata karya ciptaan, tetapi juga kontribusi performatif yang diwujudkan melalui pertunjukan.

Pasal 21 menegaskan sifat melekat dari hak moral pelaku pertunjukan. Norma tersebut juga menegaskan bahwa pengalihan hak ekonomi tidak secara otomatis menghapus hak moral. Pasal 22 memberikan dua kelompok perlindungan utama, yaitu atribusi atau pencantuman nama dan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi melalui distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar perlindungan yang relevan terhadap integritas dan identitas pelaku pertunjukan. Karena itu, ratifikasi Beijing Treaty perlu dibaca sebagai penguatan posisi Indonesia dalam sistem internasional sekaligus sebagai landasan untuk memperluas pemahaman dan implementasi perlindungan dalam lingkungan audiovisual yang berubah.

b. Prinsip Beijing Treaty dan Hubungannya dengan Hukum Indonesia

Beijing Treaty mengatur hak moral pelaku pertunjukan audiovisual dengan memberikan hak untuk mengklaim identitas atau atribusi serta hak untuk menolak distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain yang merugikan reputasi. Perlindungan tersebut ditempatkan sebagai hak yang berdiri bersama hak ekonomi dan tetap relevan setelah hak ekonomi dialihkan, sesuai ketentuan traktat.

Jika dibandingkan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 2014, terdapat kesesuaian yang kuat. Karena itu, perbandingan 'sebelum dan sesudah ratifikasi' tidak seharusnya dipahami sebagai perubahan dari keadaan tanpa perlindungan menjadi keadaan terlindungi. Perubahan yang lebih relevan adalah perubahan konteks hukum dan kebijakan: setelah ratifikasi, prinsip internasional tersebut memperoleh kedudukan lebih kuat sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap perlindungan pelaku pertunjukan audiovisual dalam ekosistem digital.

Aspek	UU No. 28 Tahun 2014	Beijing Treaty
Kedudukan	Pelaku pertunjukan sebagai pemilik Hak Terkait.	Pelaku pertunjukan audiovisual sebagai subjek perlindungan traktat.
Atribusi	Hak untuk dicantumkan namanya, kecuali disepakati lain.	Hak untuk diklaim sebagai pelaku pertunjukan, sesuai ketentuan traktat.
Integritas pertunjukan	Perlindungan dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan/reputasi.	Hak untuk menolak distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan reputasi.
Pengalihan hak ekonomi	Hak moral tetap melekat meskipun hak ekonomi dialihkan.	Perlindungan hak moral berdiri terpisah dari pengalihan hak ekonomi sesuai traktat.

Tantangan digital	Terdapat mekanisme hukum hak cipta dan penegakan elektronik, tetapi deepfake tidak diatur secara spesifik.	Menjadi standar internasional bagi perlindungan performer audiovisual, tanpa mengatur deepfake secara khusus.

c. Deepfake dan Perubahan Karakter Pelanggaran Hak Moral

Deepfake menimbulkan persoalan yang berbeda dari pelanggaran hak cipta konvensional. Teknologi tersebut dapat menghasilkan gambar, video, atau suara sintetis yang menyerupai seseorang. Dalam konteks pelaku pertunjukan, penggunaan teknologi dapat menyentuh identitas, reputasi, suara, wajah, dan citra profesional.

Pertama, terdapat keadaan ketika rekaman pertunjukan yang telah ada dimodifikasi secara digital. Misalnya, bagian wajah atau suara pelaku dalam rekaman diubah sehingga pelaku tampak atau terdengar melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Keadaan semacam ini mempunyai hubungan langsung dengan larangan terhadap modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi dalam Pasal 22 UU Hak Cipta dan prinsip hak moral dalam Beijing Treaty.

Kedua, terdapat keadaan ketika sistem AI menghasilkan pertunjukan sintetis baru tanpa mengubah file rekaman pertunjukan asli. Wajah atau suara pelaku dapat digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan adegan baru. Dalam keadaan seperti ini, hubungan dengan hak moral pelaku pertunjukan perlu dianalisis secara lebih hati-hati karena persoalannya tidak semata-mata menyangkut modifikasi atas suatu fixation. Dasar perlindungan lain, seperti hak atas identitas atau likeness, perlindungan data pribadi, pencemaran nama baik, kontrak, atau rezim hukum lain, dapat menjadi relevan tergantung fakta kasus.

Pembedaan tersebut penting agar setiap penggunaan AI tidak langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak moral. Penilaian hukum perlu melihat objek yang digunakan, bentuk manipulasi, persetujuan, tujuan penggunaan, cara distribusi, dan dampak nyata atau potensial terhadap reputasi pelaku.

d. Kontrak Produksi Audiovisual dan Pengalihan Hak

Kontrak merupakan salah satu titik penting dalam hubungan antara pelaku pertunjukan dan produser. Dalam produksi audiovisual, kontrak dapat mengatur penggunaan rekaman, distribusi, promosi, lisensi, pengalihan hak ekonomi, jangka waktu penggunaan, wilayah, serta media distribusi.

Persoalan muncul ketika kontrak menggunakan klausul yang sangat luas untuk seluruh bentuk penggunaan teknologi di masa depan tanpa membedakan antara penggunaan pertunjukan yang telah direkam dan penciptaan digital replica baru. Klausul semacam itu berpotensi menimbulkan sengketa interpretasi, terutama ketika teknologi yang digunakan pada saat kontrak dibuat berbeda dengan teknologi yang kemudian tersedia.

Penguatan kontrak dapat dilakukan melalui klausul yang secara khusus mengatur penggunaan wajah, suara, gerak, dan identitas digital. Persetujuan untuk digital replica sebaiknya dijelaskan mengenai tujuan, jenis media, jangka waktu, wilayah, bentuk penggunaan, hak untuk menarik persetujuan apabila diperjanjikan, serta kompensasi apabila penggunaan menghasilkan nilai ekonomi baru. Klausul tersebut tidak menggantikan perlindungan hak moral, tetapi membantu memperjelas ruang penggunaan yang disepakati para pihak.

e. Penegakan Hak Moral dalam Lingkungan Digital

UU Nomor 28 Tahun 2014 menyediakan beberapa mekanisme penegakan. Pasal 95 membuka jalur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sengketa hak cipta tertentu menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Pasal 98 ayat (2) juga memberikan dasar bagi pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak atau persetujuan melakukan pelanggaran hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Dalam lingkungan elektronik, Pasal 55 dan Pasal 56 UU Hak Cipta menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan konten atau akses elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Mekanisme tersebut relevan bagi distribusi digital, tetapi karakter deepfake menimbulkan tantangan tambahan berupa kecepatan penyebaran, re-upload, perubahan bentuk file, dan distribusi lintas platform.

Karena itu, efektivitas penegakan tidak hanya bergantung pada norma larangan. Diperlukan mekanisme identifikasi konten, dokumentasi bukti digital, prosedur pelaporan yang mudah, koordinasi dengan platform, dan kemampuan untuk menelusuri sumber distribusi. Bagi pelaku pertunjukan, kecepatan menjadi faktor penting karena kerusakan reputasi dapat berkembang sebelum proses sengketa selesai.

f. Rights Management Information dan Pelacakan Hak

Beijing Treaty juga mengenal rights management information atau informasi manajemen hak. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku pertunjukan, pemilik hak, syarat penggunaan, serta informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan hak. Dalam lingkungan digital, informasi semacam ini dapat membantu pelacakan asal-usul dan status hak suatu konten.

Bagi industri audiovisual, penerapan metadata hak sejak tahap produksi dapat menjadi bagian dari tata kelola hak. Informasi mengenai nama pelaku, status persetujuan, media yang diperbolehkan, batas penggunaan, dan pihak yang memegang hak dapat ditempatkan dalam sistem manajemen konten. Langkah ini tidak menyelesaikan seluruh persoalan deepfake, tetapi dapat memperkuat bukti dan memudahkan pengelolaan hak.

g. Tantangan Pengelolaan Hak Secara Kolektif

UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan dasar bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memperoleh imbalan yang wajar dari pengguna. Namun, arsitektur pengelolaan royalti yang diperinci dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 berfokus pada pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai model pengelolaan kolektif yang sesuai untuk pelaku pertunjukan audiovisual, terutama ketika karya film dan konten audiovisual digunakan lintas platform. Pernyataan bahwa mekanisme audiovisual telah atau belum optimal perlu didukung data lapangan yang spesifik. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara, kesimpulan yang dapat ditarik pada tahap ini adalah perlunya evaluasi kelembagaan, bukan menyatakan secara faktual adanya kegagalan suatu LMK audiovisual tertentu.

h. Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Dari perspektif socio-legal, keberadaan norma tidak selalu identik dengan efektivitas perlindungan. UU Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan hak moral kepada pelaku pertunjukan, sementara Beijing Treaty memberikan standar internasional yang memperkuat posisi tersebut. Persoalan yang muncul dalam lingkungan digital terletak pada bagaimana norma

diterapkan ketika bentuk penggunaan teknologi berkembang lebih cepat daripada pola kontrak dan mekanisme penegakan.

Kesenjangan dapat terlihat pada empat titik. Pertama, kontrak yang belum tentu secara rinci mengatur penggunaan digital replica. Kedua, kesulitan membedakan pelanggaran terhadap rekaman pertunjukan dengan penggunaan identitas pelaku dalam pertunjukan sintetis baru. Ketiga, kecepatan distribusi digital yang dapat mengurangi efektivitas pemulihan setelah konten tersebar. Keempat, belum adanya kerangka sektoral yang secara khusus mengatur seluruh dimensi penggunaan AI terhadap pelaku pertunjukan audiovisual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

UU Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hak moral kepada pelaku pertunjukan melalui Pasal 21 dan Pasal 22. Perlindungan tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip hak moral dalam Beijing Treaty, khususnya mengenai atribusi dan perlindungan terhadap distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi. Karena itu, persoalan hukum setelah ratifikasi tidak tepat ditempatkan semata-mata sebagai persoalan ketiadaan norma.

Tantangan utama berada pada implementasi norma dalam ekosistem digital. Teknologi AI dan deepfake dapat mengubah rekaman pertunjukan atau menghasilkan pertunjukan sintetis dengan menggunakan identitas pelaku. Perbedaan kedua bentuk penggunaan tersebut perlu dianalisis karena dasar perlindungan hukumnya tidak selalu sama. Ketentuan hak moral dalam UU Hak Cipta lebih langsung berhubungan dengan modifikasi atas pertunjukan yang dilindungi, sedangkan penggunaan wajah atau suara untuk menghasilkan konten baru dapat melibatkan rezim hukum lain.

Perlindungan yang lebih efektif memerlukan kombinasi antara norma hukum, kontrak yang jelas, persetujuan khusus untuk digital replica, sistem informasi manajemen hak, mekanisme penanganan konten digital, dan pengembangan kelembagaan pengelolaan hak yang sesuai dengan karakter audiovisual. Pendekatan socio-legal diperlukan untuk menguji apakah perangkat hukum tersebut benar-benar dapat digunakan oleh pelaku pertunjukan dalam praktik.

Saran:

Kementerian Hukum perlu memperkuat pedoman implementasi hak moral pelaku pertunjukan audiovisual dalam lingkungan digital, termasuk penjelasan mengenai penerapan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Hak Cipta terhadap konten yang dimodifikasi dengan AI. Industri film dan produksi audiovisual perlu mengembangkan klausul kontrak yang secara khusus membedakan pengalihan hak ekonomi, penggunaan rekaman, dan pembuatan digital replica menggunakan wajah, suara, atau karakter pelaku. Persetujuan penggunaan digital replica perlu dibuat spesifik dan dapat diverifikasi, dengan menjelaskan tujuan penggunaan, media, jangka waktu, wilayah, bentuk modifikasi, dan kompensasi. Pelaku pertunjukan perlu memperoleh akses yang lebih efektif terhadap mekanisme pelaporan konten digital, termasuk prosedur dokumentasi bukti dan permintaan penanganan terhadap konten yang diduga melanggar hak moral. Pelaku industri audiovisual perlu mengembangkan sistem rights-management information atau metadata hak sejak tahap produksi untuk memperjelas identitas pelaku dan status penggunaan hak. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengkaji model pengelolaan hak secara kolektif yang sesuai bagi pelaku pertunjukan audiovisual, tanpa mengabaikan perbedaan karakter antara royalti musik dan hak terkait audiovisual. Penelitian lapangan selanjutnya perlu melibatkan wawancara dengan pelaku pertunjukan, produser, rumah produksi, platform digital, kuasa

hukum, dan lembaga terkait untuk mengukur praktik kontraktual dan efektivitas penegakan secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performances.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Beijing Treaty on Audiovisual Performances, 2012.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Summary.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Managing Performers' Rights: The Role of Contracts.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Artificial Intelligence and Intellectual Property: Deepfakes and Digital Replicas.

Latifatunnisa, Raihani, Ahmad M. Ramli, dan Ranti Fauza Mayana. "Pemanfaatan Musik Buatan AI melalui Deepfake: Studi Hukum Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat." JIPRO, Vol. 7 No. 2, 2024.

WIPO. WIPO Press Release on Indonesia's Ratification of the Beijing Treaty and the 30th Ratification Threshold, 2020.

OECD. Artificial Intelligence Incidents and Hazards: Synthetic Media and Related Trends, 2026.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Berbagai laporan dan publikasi mengenai perkembangan industri film, televisi, dan OTT Indonesia.